



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelayari yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pleihari Unit Gagas, berkedudukan di Michelin **Hidayat**, berkedudukan di Jalan Pancasila No. 2A, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dini Ristiani (Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari);
2. M. Ansori (Kepala Unit Gagas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari);
3. Muhammad Hasmi Rachman (Mantri Unit Gagas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari);
4. Anjas Kuncoro (Mantri Unit Gagas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari); dan
5. Ahmad Sultan Ma'sumi (Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari),

berkantor di Jalan Pancasila No. 2A, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email bsapleihari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1675/KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari dalam Register Nomor 210/Leg/SK/2024/PN Pli tertanggal 19 September 2024 dan Surat Penugasan Nomor: 1676/KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli



lawan

M. Said, bertempat tinggal di Tebing Siring PKMT RT 002/Rw 001, Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri/Kuasanya tersebut pada hari persidangan tanggal 30 September 2024, 2 Oktober 2024, dan 14 Oktober 2024, sedangkan pada hari persidangan tanggal 21 Oktober 2024, 22 Oktober 2024, dan 24 Oktober 2024 Tergugat tidak datang maupun menyuruh wakil/Kuasanya untuk menghadap mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir/ op tegenspraak*;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka terhadap Tergugat tidak dapat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301101312840002 tertanggal 12 November 2018 atas nama M Said, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tertanggal 6 Desember 2022 atas nama M Said, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 98305403/4555/12/22 tertanggal 7 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: B.027/UD/01/2024 tertanggal 8 Januari 2024 perihal Tunggakan Pinjaman, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: B.015/UD/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal Tunggakan Pinjaman, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: B.08/UD/05/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Tunggakan Pinjaman, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi Nomor: B.001/UD/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 perihal Tunggakan Pinjaman, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh kesimpulan dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima pokok kredit dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga sejumlah 0,5% (nol koma lima persen) efektif pertahun/bulan/flat per bulan;
- Bahwa total utang yang harus dilunasi oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 Desember 2023 adalah sejumlah Rp103.662.762,00 (seratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) namun sampai dengan lewatnya tanggal jatuh tempo tersebut, Tergugat tidak melunasi utang tersebut;
- Bahwa Penggugat mengirimkan bukti P-4 berupa Surat Peringatan I Nomor: B.027/UD/01/2024 tertanggal 8 Januari 2024 perihal Tunggakan Pinjaman, bukti P-5 berupa Surat Peringatan II Nomor: B.015/UD/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal Tunggakan Pinjaman, bukti P-6 berupa Surat Peringatan III Nomor: B.08/UD/05/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Tunggakan Pinjaman, dan bukti P-7 berupa Surat Somasi Nomor: B.001/UD/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 perihal

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pinjaman untuk mengingatkan Tergugat melunasi utangnya tersebut;

- Bahwa setelah dikirimkannya peringatan dan somasi tersebut dan sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak melunasi utangnya tersebut dan sudah tergolong sebagai kredit macet;
- Bahwa pada hari persidangan tanggal 30 September 2024, 2 Oktober 2024, dan 14 Oktober 2024 Tergugat telah datang menghadap sendiri dan di persidangan mengakui bahwa Tergugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, *in casu* Tergugat telah mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat sehingga dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut masuk dalam kriteria ingkar janji/wanprestasi yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, dengan demikian petitum gugatan mengenai wanprestasi patut untuk dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh utang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tuntutan dalam gugatan Penggugat yaitu sejumlah Rp103.662.762,00 (seratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa terhadap petitum gugatan mengenai sah dan berharga sita jaminan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena di persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan mengenai objek tanah maupun bangunan yang dijadikan jaminan utang Tergugat maka Penggugat juga tidak dapat membuktikan apakah ada objek jaminan tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp103.662.762,00 (seratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Aryo Susanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Susanto, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.0000,00
2. ATK	:	Rp50.0000,00
.....	:	
3. Panggilan	:	Rp14.000,00
.....	:	
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
.....	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
.....	:	
6. <u>Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00 (+)</u>
.....	:	
<u>Jumlah</u>	:	Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Pli